



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

| | | |
|-----------------------|---|---|
| NOMOR SOP | : | B.24.473.1 /1104/ IKP /D.KOMINFOS |
| TGL. PEMBUATAN | : | 31 Januari 2024 |
| TGL. REVISI | : | |
| TGL. EFEKTIF | : | 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| DISAHKAN OLEH | : |  |
| NAMA SOP | : | Pelatihan/Bimtek PPID |

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi di depan publik
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Pemerintahan
4. Mengetahui Tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| | |
|---|--|
| <p>10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;</p> <p>12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali).</p> | |
| <p>KETERKAITAN :</p> | <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali 2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 5. SOP susunan keanggotaan PPID dan PPID Pelaksana 6. Pembayaran honorarium narasumber dan moderator 7. Penentuan topik dan materi Bimtek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Term Of Reference 3. Komputer 4. Printer 5. Kamera foto/video 6. Telpon dan jaringan internet |
| <p>PERINGATAN :</p> | <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pelatihan BIMTEK Terlambat atau tidak dilaksanakan sesuai jadwal, maka kompetensi SDM pengelola sistem PPID dan pelayanan informasi menjadi tidak maksimal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen disimpan dalam bentuk data elektronik dan manual |



| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1. | Pelatihan/Bimtek dilaksanakan berdasarkan Permendagri/Keppub yang baru, serapan informasi, penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, serta monitoring evaluasi pemeringkatan badan publik Komisi Informasi Pusat | Mengumpulkan data serta informasi untuk dipakai tema serta isi Pelatihan/Bimtek |
| 2. | Lokasi Pelatihan/Bimtek di Ruanag Rapat Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali | Luring dan daring |
| 3. | Persetujuan atau penundaan Pelatihan/Bimtek ditentukan dengan persyaratan tertentu | <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi dana - Penentuan tema Pelatihan/Bimtek - Sasaran dan kesiapan panitia - Materi dan narasumber |
| 4. | Pelatihan/Bimtek dilaksanakan di Denpasar dengan peserta dari perwakilan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota. | Pejabat Pengelola dan admin PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota. |
| 5. | Materi dan tema Pelatihan/Bimtek ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Keputusan Gubernur Bali tentang PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta hasil pengumpulan data ke Kabupaten/Kota serta hasil rapat dengan tim . | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Bali 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-I/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali |
| 6. | Prosedur pemilihan narasumber, moderator dan peserta Pelatihan/Bimtek mengacu pada konektifitas tema dan efektifitas hasil dari Pelatihan/Bimtek. | Narasumber dipilih berdasarkan kebutuhan update sistem PPID dan perubahan manajemen Bali Satu Data |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| | | |
|-----|---|--|
| 7. | Untuk menguatkan dasar hukum penyelenggaraan Pelatihan/Bimtek, dibuatkan Surat Keputusan Gubernur Bali/Surat Keputusan Kepala Dinas. | Narasumber dan moderator dihitung honorarium berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan sesuai dengan DPA tahun 2023 |
| 8. | Sebelum pelaksanaan Pelatihan/Bimtek terlebih dahulu disiapkan materi dan bahan paparan narasumber, yang sebelumnya sudah di koordinasikan. | Materi narasumber disampaikan saat Pelatihan/Bimtek yang disesuaikan dengan tema pokok. |
| 9. | Pelatihan/Bimtek dilaksanakan 2 (dua) kali pada awal bulan triwulan 1 dan 2 Tahun 2024 | setiap penyelenggaraan Pelatihan/Bimtek dilaksanakan selama 8 jam mulai pukul 8.30 wita s.d 15.00 wita |
| 10. | Setiap kali kegiatan Pelatihan/Bimtek diisi oleh 2 narasumber dan 1 moderator | Narasumber menyampaikan paparan selama 2 jam dan Tanya jawab 1 jam dengan sistem panel |
| 11. | Pelatihan/Bimtek selesai dilakukan selanjutnya membuat SPJ dan laporan kegiatan. | Pembayaran honor narasumber dan moderator sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|--|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|--------|--------------------------|-----|
| | | PPTK. Pelayanan Informasi Publik | Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik | Kadis Kominfos Provinsi Bali | Biro Hukum Setda Provinsi Bali | Narasumber & Moderator | Peserta | Persyaratan / Perlengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | PPTK dan Kabid melakukan rapat intern untuk menentukan topik Bimbingan Teknis PPID | Mulai | Rapat | | | | | KAK, DPA | 2 jam | Draft Topik Bimtek PPID | |
| 2. | Kabid mengajukan Draft Topik Bimbingan Teknis PPID Kepada Kepala Dinas. | | Draft Topik | Revisi | | | | KAK, DPA, Draft Topik Bimtek PPID | 1 jam | Topik Bimtek PPID | |
| 3. | Kepala Dinas mengajukan SK Bimbingan Teknis PPID Kepada Biro Hukum Setda Prov.Bali untuk dilakukan Harmonisasi | Revisi | Revisi | Draft SK | Harmonisasi | | | Surat Pengantar, Resume SK, Draft SK | 3 jam | SK Bimtek PPID | |
| 4. | SK Bimbingan Teknis PPID diharmonisasi oleh Biro Hukum Setda Prov.Bali | | | | | | | Surat Pengantar, Resume SK, Draft SK | 2 hari | SK Bimtek PPID | |
| 5. | Kepala Dinas dan Kepala Bidang melakukan Rapat bersama Moderator dan Narasumber sesuai SK | | Mulai | | | Rapat | | SK dan DPA | 2 jam | Notulen | |
| 6. | PPTK Menyusun undangan Bimtek PPID ke OPD | Mulai | | | | | | Surat Undangan Bimtek | 1 jam | Peserta | |
| 7. | Pelaksanaan Bimtek PPID secara offline/online diikuti PPID Pelaksana/perwakilan/admin PPID pelaksana dengan panduan narasumber yang kompeten dibidangnya | | | | | | Selesai | Komputer dan Internet | 5 jam | Laporan Kegiatan Bimtek | |
| 8. | Laporan Kegiatan | Mulai | | | | | | | 3 jam | Dokumentasi dan SPJ | |
| 9. | PPTK Membuat laporan pelaksanaan dan SPJ | | | | | | Selesai | KAK, SK dan DPA | 1 jam | Laporan Kegiatan dan SPJ | |

